



## **BUPATI BANYUMAS**

**PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 36 TAHUN 2004  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATAKERJA  
RUMAH PEMOTONGAN HEWAN  
PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN BANYUMAS**

**BUPATI BANYUMAS,**

**Menimbang** : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 9 dan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas serta dalam rangka menunjang penyelenggaraan kewenangan daerah di bidang peternakan dan perikanan khususnya dalam pemotongan hewan ternak besar secara berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tatakerja Rumah Pemotongan Hewan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
5. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 19 Seri D).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATAKERJA LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER HEWAN PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANYUMAS.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;
3. Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas;

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas;
5. Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas;
6. Kepala Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah Kepala Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas;
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan / atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
8. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau ketrampilan tertentu serta dalam melaksanakan tugasnya mendasarkan perintah/petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan ini dibentuk Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

## **BAB III KEDUDUKAN**

### **Pasal 3**

Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Perikanan.

### **Pasal 4**

Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner terdiri dari :
- a. Kepala;
  - b. Urusan Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

## **BAB V**

### **TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kepala Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**

### **Pasal 6**

Kepala Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas pokok mengelola kegiatan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas dalam rangka optimalisasi pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

### **Pasal 7**

Uraian tugas Kepala Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagai berikut:

- a. membuat rencana, program kerja dan jadwal kegiatan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. membuat usulan kebijakan teknis Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagai bahan pertimbangan atasan dalam penetapan kebijakan atasan;
- d. menyelenggarakan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data sebagai bahan analisis kebijakan teknis Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

- e. menelaah dan mempelajari permasalahan dibidang penyidikan penyakit hewan dan pemeriksaan kualitas bahan produk peternakan mencari alternatif pemecahan guna optimalisasi pelayanan;
- f. menyelenggarakan pelaksanaan pengambilan sampel bahan asal hewan (darah, feces dan organ tubuh hewan lain) yang diperlukan untuk pengujian agar diketahui jenis penyakitnya;
- g. menyelenggarakan pelaksanaan pengambilan sampel hasil bahan asal hewan produk peternakan (daging, telur dan susu) yang diperlukan untuk pengujian agar diketahui kualitasnya;
- h. menerima pemeriksaan sampel darah, feces dan organ tubuh hewan serta produk peternakan dari perorangan/Badan Hukum untuk pengujian agar dapat diketahui jenis penyakit maupun kualitas produk;
- i. menyelenggarakan pelaksanaan pengujian sampel darah, feces dan organ tubuh hewan untuk mengetahui jenis penyakit hewan;
- j. menyelenggarakan pelaksanaan pengujian sampel produk peternakan untuk mengetahui kualitas hasil bahan asal hewan;
- k. menganalisis hasil pengujian laboratorium sebagai bahan rekomendasi tindakan;
- l. memberikan surat keterangan hasil pengujian laboratorium;
- m. memberikan surat rujukan pengujian ke Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang lebih lengkap;
- n. melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga masyarakat dan/atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna memperoleh kesatuan pendapat;
- o. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
- p. memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
- q. melaporkan pelaksanaan kegiatan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Urusan Tata Usaha kepada Kepala Dinas sebagai pertanggungjawaban kegiatan;
- r. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

**Bagian Kedua**  
**Kepala Urusan Tata Usaha**

**Pasal 8**

Kepala Urusan Tata Usaha mempunyai tugas pokok mengelola urusan ketatausahaan guna menunjang kegiatan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

**Pasal 9**

Uraian tugas Kepala Urusan Tata Usaha sebagai berikut :

membuat rencana, program dan jadwal kegiatan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagai pedoman pelaksanaan tugas;  
menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;  
membuat usulan pendapatan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner berdasarkan kondisi yang ada dan ketentuan yang berlaku;  
menyelenggarakan kegiatan administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dokumen perencanaan dan pelaporan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;  
pemberian bimbingan dan pembinaan administrasi pegawai melalui pembuatan daftar hadir, daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dan daftar lainnya yang berkaitan dengan kepegawaian guna meningkatkan disiplin pegawai;  
mengawasi penggunaan sarana dan prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner agar digunakan sesuai kebutuhan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;  
memeriksa kondisi dan jumlah barang inventarisasi Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner untuk mengetahui kesesuaian dengan daftar inventarisasi Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan upaya tindak lanjut;  
menyelenggarakan kegiatan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data yang berkaitan dengan tata usaha sebagai bahan informasi dan analisis;  
melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga masyarakat dan/atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna mencapai sinkronisasi pelaksanaan tugas;

- j. menyampaikan informasi kebijakan teknis Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner kepada pihak yang berkepentingan untuk mewujudkan komunikasi yang sinergis;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja satuan organisasi untuk mengetahui kesesuaiannya dengan program kerja;
- l. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
- m. memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
- n. melaporkan pelaksanaan kegiatan urusan Tata Usaha kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan;
- o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

### **Bagian Ketiga** **Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 10**

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sesuai dengan keahlian bidang masing-masing.
- 2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- 3) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB VI** **TATA KERJA**

#### **Pasal 11**

Kepala Laboratorium kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Peraturan Dinas.

#### **Pasal 12**

Urusan dipimpin oleh Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Laboratorium kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

**Pasal 13**  
Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub-sub Kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang paling senior dan ditunjuk oleh Kepala Dinas.

**Pasal 14**  
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Kepala Urusan Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya.

- Pasal 15**
- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
  - (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi harus menaati perintah petunjuk atasan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
  - (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
  - (4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
  - (5) Dalam melaksanakan tugas, setiap Pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh Satuan Organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

**Pasal 16**  
Kepala Urusan Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner menyampaikan laporan kepada Kepala Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan berdasarkan laporan tersebut Kepala Urusan Tata Usaha menyusun laporan berkala Kepala Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

**BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 17**

- (1) Rincian tugas jabatan struktural dan uraian tugas jabatan fungsional umum ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas berdasarkan formasi jabatan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pembentukan sub-sub kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas berdasarkan jumlah, sifat, jenis dan beban kerja.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Dinas.

**Pasal 19**

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Disahkan di Purwokerto

pada tanggal 21 DEC 2004



**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN  
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER  
PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN BANYUMAS**

Lampiran Peraturan Bupati Banyumas  
Nomor 36 tahun 2004  
Tanggal 21 JUL 2004

